



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah;

- 4
6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;
 8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat KU-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021;
- b. Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2021 adalah:

- a. Mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisikan sasaran, prioritas dan kebijakan daerah dan tingkat pencapaian kemajuan yang diharapkan pada setiap aspek yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- d. Wadah bagi segenap aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

BAB III SISTEMATIKA RKPK

Pasal 4

- (1) RKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK.
 - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, menguraikan gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu.
 - BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Kabupaten dan Kebijakan Keuangan Kabupaten, mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten dan arah kebijakan keuangan Kabupaten.
 - BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten, menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten.
 - BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten, memuat penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten beserta tujuan dan sasarannya.
 - BAB VI Penutup, menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPK, sebagai bagian penegasan Pemerintah Kabupaten kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPK

Pasal 5

RKPK Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMK tahun 2017-2022, dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (RENJA) SKPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Strategi (ReNSTR) SKPK.

Pasal 6

- (1) RKPK Tahun 2021 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati sebagaimana di atur dalam RPJMK tahun 2017-2022.

- (2) RKPK Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi Kabupaten, program prioritas pembangunan Kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik bersumber dari APBK maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPK Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 7

- (1) RKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun KU-APBK Tahun Anggaran 2021.
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun PPAS Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
 - c. SKPK dalam menyusun RKA-SKPK sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) RKPK Tahun 2021 merupakan Rencana Strategis Tahunan sebagai pedoman penyusunan RAPBK.
- (3) RKPK memuat hal yang harus dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) ketika rapat bersama DPRK saat penyusunan RAPBK.

Pasal 8

SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten melaksanakan program/kegiatan dalam RKPK yang dituangkan dalam APBK Tahun Anggaran 2021.

Pasal 9

SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten dalam menyusun RKA-SKPK.

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melakukan pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2021 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang telah dijabarkan dalam PPAS serta RKA-SKPK sebagai dasar penyusunan RAPBK Tahun Anggaran 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren.
Pada Tanggal, 16 Juli 2020 M
24 Dzulqaidah 1441 H

BUPATI GAYO LUES, 
 H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren.
Pada Tanggal, 16 Juli 2020 M
24 Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,

H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR...546